



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Alamat : Jln. Merpati No. 12 Slawi Telp. (0283) 491302
email : Kode Pos 52419

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

KABUPATEN TEGAL

NOMOR :10..... TAHUN 2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TEGAL**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TEGAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa guna mengoptimalkan pengelolaan risiko pada perangkat daerah, maka perlu dibentuk struktur pengelolaan risiko yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal tentang Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024;
15. Peraturan Bupati Tegal Nomor 43 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
16. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Struktur Pengelolaan Risiko pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal dengan susunan pengelola risiko, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini .
- KEDUA** : Struktur Pengelolaan Risiko pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga

Berencana Kabupaten Tegal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, memiliki wewenang atau tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan penilaian risiko (*risk assessment*) atas risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing;
2. Melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari;
3. Menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini (*early warning indicator*) dan sebagai database untuk memprediksi keterjadian risiko di masa yang akan datang;
4. Menyusun hasil penilaian risiko (*risk assessment*) untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan.
5. Memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang pelaksanaan pengendalian risiko.
6. Melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian.

KETIGA : Masa kerja Struktur Pengelolaan Risiko pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) tahun sejak Keputusan ini ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 24 Januari 2022

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TEGAL



ELLIYA HIDAYAH

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
 PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
 BERENCANA KABUPATEN TEGAL

NOMOR

TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLA RISIKO
 PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA
 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TEGAL

STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO
 PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA
 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TEGAL
 KABUPATEN TEGAL

A. UNIT PEMILIK RISIKO TINGKAT ESELON II

NO.	KEDUDUKAN	NAMA JABATAN
1.	Ketua	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.	Koordinator	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
3.	Anggota	1. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera
		3. Kepala Bidang Keluarga Berencana
		4. Sub Koordinator yang menangani perencanaan

B. UNIT PEMILIK RISIKO TINGKAT ESELON III DAN IV

1. SEKRETARIAT

NO.	KEDUDUKAN	NAMA
1.	Ketua	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.	Koordinator	Sub Koordinator yang menangani perencanaan
3.	Anggota	1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		2. Kepala Sub Bagian Keuangan

2. BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO.	KEDUDUKAN	NAMA
1.	Ketua	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.	Koordinator	Sub Koordinator yang menangani peningkatan Kualitas Keluarga, Pengelolaan Data Gender dan Anak
3.	Anggota	1. Sub Koordinator yang menangani Pemberdayaan dan Pemenuhan Hak Anak
		2. Sub Koordinator yang menangani Perlindungan Perempuan dan Anak

3. BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA SEJAHTERA

NO.	KEDUDUKAN	NAMA
1.	Ketua	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera
2.	Koordinator	Sub Koordinator yang menangani Pemetaan Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi
3.	Anggota	1. Sub Koordinator yang menangani Pengendalian Kuantitas Penduduk Dinas
		2. Sub Koordinator yang menangani Keluarga Sejahtera

4. BIDANG KELUARGA BERENCANA

NO.	KEDUDUKAN	NAMA
1.	Ketua	Kepala Bidang Keluarga Berencana
2.	Koordinator	Sub Koordinator yang menangani Bina Lini Lapangan dan Kerjasama Lembaga
3.	Anggota	1. Sub Koordinator yang menangani Advokasi dan KIE
		2. Sub Koordinator yang menangani Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
 PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN
 PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
 KABUPATEN TEGAL



ELLIYA HIDAYAH